

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAKAN PERZINAAN  
(PADA PERKARA : NOMOR 147/PID.B/2013/PN. NGAWI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**RENOL SEFRI WIJAYA  
NPM. 1910012111192**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**UNIVERISTAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No.Reg:60/PID/02/VIII-2023

Nama : Renol Sefri Wijaya  
Nomor : 1910012111192  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAKAN PERZINAAN (Pada Perkara : Nomor  
147/Pid.B/2013/Pn.Ngawi)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Syafridatati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg:60/PID/02/VIII-2023

Nama : Renol Sefri Wijaya  
Nomor : 1910012111192  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN  
TINDAKAN PERZINAAN (Pada Perkara : Nomor  
147/Pid.B/2013/Pn.Ngawi)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MELAKUKAN TINDAKAN PERZINAAN  
(PADA PERKARA : NOMOR 147/PID.B/2013/PN. NGAWI)**

Renol Sefri Wijaya<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [Renolsfr17@gmail.com](mailto:Renolsfr17@gmail.com)

**ABSTRAK**

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki. Tindak pidana perzinaan diatur dalam KUHP Pasal 284 KUHP. Sebagaimana yang terdapat pada putusan nomor 147/Pid.B/2013/Pn. Ngawi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindakan perzinaan Pada Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/PN Ngawi ?. 2) Bagaimanakah penerapan pidana pada pelaku turut serta melakukan tindakan perzinaan pada Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/PN Ngawi ?. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif; sumber data yang digunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier); teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan

Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindakan Perzinaan (Pada Perkara : Nomor 147/Pid.B/2013/PN. Ngawi) berupa pertimbangan secara yuridis dan non yuridis; 2) Dalam tindak pidana pidana pada pelaku turut serta melakukan tindakan perzinaan Pada Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/PN Ngawi terhadap pelaku Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara selama 4 bulan.

**Kata Kunci :Pertimbangan Hakim, Perzinaan, Turut Serta, Pidana.**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Bentuk-bentuk Pertimbangan Hakim .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan tentang Perzinaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Perzinaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan Tentang Pidana Dan Pemidanaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pidana Menurut Para Sarjana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Jenis Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Teori Pemidanaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- D. Tinjauan tentang Deelneming ..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pengertian Deelneming ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Jenis-jenis Deelneming .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindakan Perzinaan (Pada Perkara : Nomor 147/Pid.B/2013/Pn. Ngawi) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Guna Membela Diri Yang Berakibatkan Timbulnya Luka Fisik Dalam Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/Pn. Ngawi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, Umumnya tindak pidana itu sendiri diartikan dengan delik, yang bersumber dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum disebutkan “Delik adalah suatu perilaku yang dapat dikenai hukuman karena merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana). Didalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan yang terakhir *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang mana kepustakaan hukum pidana tersebut sering mempergunakan delik, sedangkan menurut pembuat undang-undang mengartikan bahwa suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Penulis akan menguraikan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa ahli antara lain: *Strafbaar feit* yang dirumuskan oleh Pompe seperti dikutip dari buku karya Lamintang, yang berisi “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak



sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hokum”.<sup>1</sup>

Simons menjelaskan sebagaimana yang dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaar feit* yang berisi sebagai berikut :

“*Strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang”.<sup>2</sup>

“*Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”. S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.”<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 411 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan:

---

<sup>1</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.92.

<sup>2</sup>P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.182

<sup>3</sup> Ladeng Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*,Sinar Grafika, jakarta, hlm 8.

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri. Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada Pasal 27 BW. Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada Pasal 27 BW Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang perbuatan zina dan kohabitasi atau kumpul kebo. Ketentuan soal perzinaan diatur dalam Pasal 411 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara

Dengan kata lain, jika salah satu dari pelaku perzinaan tersebut sedang terikat perkawinan, maka meskipun kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat pasal perzinaan, meskipun bukan sebagai pelaku tindak pidana zina, tetapi sebagai pelaku turut serta melakukan zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina. Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam Pasal 411 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah Pasal 27 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga.

Selanjutnya, Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri. Didalam suatu perzinaan, pengaduan tersebut tidak bisa diajukan oleh penyertanya saja. Namun semestinya kedua pelaku tersebut dilaporkan. Kejahatan zina merupakan suatu tindak pidana yang terwujudnya diperlukan dua orang, sebagai mana disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak bisa dipisahkan dengan satu maupun yang lain, meskipun pengadu tersebut mengadukan hanya satu orang saja di antara dua orang yang melakukan zina itu, namun tidak menyebabkan seseorang untuk tidak dilakukannya penuntutan oleh pengadu.

Penyertaan atau turut serta dalam hukum pidana terjadi karena suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang atau disebut. *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang di terjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Salah satu contoh perkara pada tindak pidana turut serta melakukan tindakan perzinaan pada Pengadilan Negeri Ngawi menggunakan putusan nomor

147/Pid.B/2013/PN Ngawi telah terjadi tindak pidana perzinaan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 atau dalam tahun 2013 yang bertempat di kamar rumah milik saudari TL di Dusun Kersikan Desa Kersikan Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami, berdasarkan surat pengaduan dari suami saudara TL yang bernama T.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindakan Perzinaan Pada Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/PN Ngawi ?
2. Bagaimanakah penerapan pidana pada pelaku turut serta melakukan tindakan Perzinaan Pada Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/PN Ngawi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindakan Perzinaan Pada Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/PN Ngawi
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindakan Perzinaan Pada Perkara Nomor 147/Pid.B/2013/PN. Ngawi

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas tentang putusan pengadilan dan teori hukum serta dapat berupa nasehat-nasehat ilmiah.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen dan buku tentang subjek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:<sup>5</sup>

### a. Bahan Hukum Primer:

Sumber hukum primer berupa sumber informasi seperti hukum dan keputusan. Sumber hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang –undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- 5) Putusan Nomor 147/Pid.B/2013/PN.Ngawi

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berupa penelitian. Buku dan jurnal yang berhubungan dengan apa yang kamu pelajari.

### c. Bahan hukum tersier

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.41.

<sup>5</sup> Zainudin Ali, 2013, *Undang-Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta, hlm. 106.

Bahan dokumen berupa panduan melalui Internet, terkait dengan penelitian ini serta kamus hukum.<sup>6</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data didasarkan pada penelitian dokumen/pustaka karena jenis penelitian penulis ini bersifat normatif. Studi Dokumen/Kepustakaan adalah alat pengumpulan data yang mencari, meneliti, dan mengkaji data sekunder berupa catatan harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen lainnya<sup>7</sup>

### **4. Analisa Data**

Karena Penelitian bersifat deskriptif, sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Data dideskripsikan dan diolah dalam kalimat, bukan angka, untuk sampai pada kesimpulan yang konsisten dengan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 33.

<sup>7</sup> Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Philosophie, Theorie und Praxis)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.